



PUTUSAN
Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 21 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, tercatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor KK.356/21/X/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik/ ta'lik talak;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah mertua, di Bangka, seiring berjalan waktu kurang lebih satu tahun lebih, kira-kira pertengahan tahun 2012 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal di desa Penggugat, dikarenakan Tergugat sering marah-marah sampai berbuat kasar dan menyakiti Penggugat, dan Tergugat juga sering membawa wanita lain;
4. Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat, maka Penggugat mengajak pindah ke Desa DESA tempat asal Penggugat, kira-kira akhir tahun 2012, Tergugat pun tidak menolak dan setuju;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak datang ke tempat Penggugat semula berjalan rukun dan damai, walaupun tidak begitu mewah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tempat tinggal/ rumah, namun sejak pertengahan Tahun 2014, seiring berjalan waktu Tergugat pulang ke rumah mertua/ orang tua Tergugat;
6. Bahwa semenjak Tergugat pulang ke rumah mertua/ orang tua Tergugat, semenjak waktu itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih 4 tahun, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
 - ANAK lahir tanggal, 06 Juli 2011
8. Bahwa Penggugat ingin tetap mengasuh ANAK, anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama ditinggal Tergugat, anak tersebut (ANAK) selalu tinggal bersama Penggugat;
 - b. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, anak tersebut diberikan nafkah pendidikan Agama dan lain sebagainya seperti anak lain pada umumnya;
 - c. Penggugat berakal sehat, amanah, dewasa dan mampu mendidik anak tersebut hingga terhindar dari hal-hal yang tercela;
 - d. Bahwa Penggugat tidak pernah melarang bila Tergugat ingin menemui anak tersebut apalagi Tergugat ingin memberikan yang terbaik untuk ANAK;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



9. Bahwa selama Tergugat telah bertempat tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib, dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan anaknya yaitu ANAK selama beberapa tahun sampai dengan saat ini;
10. Bahwa sejak berpisah Penggugat tinggal bersama anak, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak No.2 yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan/ atau No. 4 yaitu Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enambulan lamanya, maka atas pelanggaran sumpah ta'lik oleh Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha (tidak rela) oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;
12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 huruf g KHI jo. Sumpah Ta'lik Talak No.2 atau No. 4;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak No. 2 dan No. 4;
 3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
 4. Menetapkan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat;
 5. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk pada tanggal 02 Desember 2016 dan tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang gugatan hak asuh anak. Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/331/2003/2016 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, tanggal 18 November 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/21/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, tanggal 8 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Dusun DUSUN, Kelurahan DESA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka. Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai nafkah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memedulikan Penggugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. Saminah binti Sali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di DESA, kemudian pindah ke Desa DESA;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di DESA;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat;
- bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memedulikan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat atas ketidakridhaannya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/21/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010 (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak. Namun Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk pada 2 Desember 2016 dan tanggal 13 Januari 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Tergugat setelah akad nikah membaca dan menandatangani taklik talak. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 2 tentang Tergugat yang mengucapkan sighat taklik talak harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak bersifat alternatif, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan beberapa poin pelanggaran taklik talak yang didalilkan oleh Penggugat yaitu sejak pertengahan tahun 2014:

1. Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
4. Tergugat membiarkan (tidak memedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saminah binti Sali yang masing-masingnya mengaku sebagai tetangga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2014;
- Sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Sejak berpisah rumah Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat;
- Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah serta tidak memedulikan Penggugat;

Keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat pada posita 8 dan 10 tentang Tergugat yang melanggar taklik talak karena tidak memberi nafkah serta tidak memedulikan Penggugat sejak pertengahan tahun 2014 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 10 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat yang sudah tidak sabar dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar taklik talak. Kedua Saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha dengan sikap Tergugat. Keterangan kedua Saksi tersebut bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang ketidakridhaan Penggugat terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yaitu:

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- a. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2014 lebih kurang selama dua setengah tahun;
- b. Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 yang sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع به وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz"

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Jaka Ramdani. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	421.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mtk